



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : LA ODE RAHIM ALIAS RAHIM BIN LA ODE HAMBAL
2. Tempat Lahir : Watonea
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 20 Oktober 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Jln. Made Sabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.108/Pen.Pid/2019/PN Rah. tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 108/Pen.Pid/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oeh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 104/2019/Pid.B./2019/PN Rah. Ode Rahim Alias Rahim Bin La Ode Hambai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos warna merah yang didepannya terdapat tulisan Partai Solidaritas Indonesia;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna krem dengan motif loreng dengan corak hitam pudar dan hijau pudar;
- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan mata pisau panjang 15 cm dengan gagang coklat terbuat dari kayu dengan panjang 5 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor HONDA BEAT berwarna hitam, nomor polisi sementara DT 6212 XY, dengan nomor rangka: MH1JFZ128JK841801, nomor mesin: JFZ1E2843423; Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa La Ode Rahim Alias Rahim Bin La Ode Hambai pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Mawar Kel. Raha III kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi La Ode Budiman Alias

Budi Bin L.M Hanaruddin yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wita dimana saat itu saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin berada di Konter HP milik saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad, tiba-tiba datang terdakwa dan Saudara Abir langsung berbicara dengan saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad, dimana saat itu saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin mendegar terjadi cekcok antara saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad dan terdakwa. Dan saat itu terdakwa hendak membanting HP miliknya ke dalam konter namun saat itu saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad melarangnya sambil berkata **"kobanting diluar HPmu, kalau kamu banting disini sama saja kamu mencari masalah disini"** dan saat itu juga saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin menegur terdakwa dengan berkata **"kopulangmi RAHIM karena komabuk"** kemudian terdakwa langsung berkata kepada saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin **"kokenal saya kah, saya tidak kenal kamu"** lalu saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin menjawab **"siapa yang tidak kenal kamu, kamu nakal, kamu preman"** kemudian dijawab lagi oleh terdakwa **"Oh saya kenal kamu paleng BUDI"**. Saat itu terdakwa dan Saudara Abir langsung pulang meninggalkan konter menuju ke Jl. S. Goldaria kerumah saudara Emang untuk mengambil badik sedangkan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin masih duduk di Konter bersama dengan saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad. Beberapa saat kemudian saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad pulang meninggalkan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin. Kemudian sekitar pukul 21.25 wita saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin pulang dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan mawar, Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada 1 (satu) unit motor yang dikendarai terdakwa dan saudara Abir mengikuti saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin dari arah belakang, lalu motor tersebut memepet motor saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin, Saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin melihat terdakwa di bonceng oleh saudara ABIR, kemudian terdakwa langsung menikam saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin dengan cara mengayunkan tangannya ke arah badan saksi LA Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin sehingga saat itu saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin terluka dan langsung terjatuh dari motor bersama dengan terdakwa La Ode Rahim Alias Rahim Bin La Ode Hambai dan saudara ABIR. Setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 108/Pid.B./2019/PN Rah. saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin terjatuh, saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin langsung berdiri sedangkan terdakwa La Ode Rahim Alias Rahim Bin La Ode Hambai dan saudara ABIR masih terbaring di aspal. Saat itu saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin merasa kesakitan pada pinggang bagian belakang sebelah kanannya, kemudian saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin memegang pinggang bagian belakangnya dan merasa tangan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin memegang darah dan kemudian saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju ke rumah sakit. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin mengalami luka robek pada bagian belakang sisi kanan bawah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP. ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa La Ode Rahim Alias Rahim Bin La Ode Hambai pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Mawar Kel. Raha III kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja merusak kesehatan atau menyebabkan rasa sakit dengan di rencanakan terlebih dahulu terhadap saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin L.M Hanaruddin yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wita dimana saat itu saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin berada di Konter HP milik saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad, tiba-tiba datang terdakwa dan Saudara ABIR langsung berbicara dengan saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad, Dimana Saat Itu Saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin mendegar terjadi cekcok antara saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad dan terdakwa. Dan saat itu terdakwa hendak membanting HP miliknya ke dalam konter namun saat itu saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad melarangnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. sambi berkata “**kobanting diluar HPmu, kalau kamu banting disini sama saja kamu mencari masalah disini**” dan saat itu juga saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin menegur terdakwa dengan berkata “**kopulangmi RAHIM karena komabuk**” kemudian terdakwa langsung berkata kepada saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin “**kokenal saya kah, saya tidak kenal kamu**” lalu saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin menjawab “**siapa yang tidak kenal kamu, kamu nakal, kamu preman**” kemudian dijawab lagi oleh terdakwa “**Oh saya kenal kamu paleng BUDI**”. Saat itu terdakwa dan Saudara ABIR langsung pulang meninggalkan konter menuju ke Jl. S. Goldaria kerumah saudara Emang untuk mengambil badik sedangkan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin masih duduk di Konter bersama dengan saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad. Beberapa saat kemudian saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad Pulang Meninggalkan Saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin. Kemudian sekitar pukul 21.25 wita saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin pulang dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan mawar, Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada 1 (satu) unit motor yang dikendarai terdakwa dan saudara abir mengikuti saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin dari arah belakang, lalu motor tersebut memepet motor saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin, Saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin melihat terdakwa di bonceng oleh saudara ABIR, kemudian terdakwa langsung menikam saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin dengan cara mengayunkan tangannya ke arah badan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin sehingga saat itu saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin terluka dan langsung terjatuh dari motor bersama dengan terdakwa La Ode Rahim Alias Rahim Bin La Ode Hambai dan saudara Abir. Setelah saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin terjatuh, saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin langsung berdiri sedangkan terdakwa La Ode Rahim Alias Rahim Bin La Ode Hambai Dan Saudara Abir masih terbaring di aspal. Saat itu saksi la ode budiman alias budi bin la ode hanaruddin merasa kesakitan pada pinggang bagian belakang sebelah kanannya, kemudian saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin memegang pinggang bagian belakangnya dan merasa tangan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin memegang darah dan kemudian saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan langsung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin mengalami luka robek pada bagian belakang sisi kanan bawah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa La Ode Rahim Alias Rahim Bin La Ode Hambai pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Mawar Kel. Raha III kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merusak kesehatan atau menyebabkan rasa sakit terhadap saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin L.M Hanaruddin yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wita dimana saat itu saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin berada di Konter HP milik saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad, Tiba-Tiba Datang Terdakwa Dan Saudara Abir Langsung Berbicara Dengan Saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad, Dimana Saat Itu Saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin Mendengar Terjadi Cekcok Antara Saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad dan terdakwa. Dan saat itu terdakwa hendak membanting HP miliknya ke dalam konter namun saat itu saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad melarangnya sambil berkata **"kobanting diluar HPmu, kalau kamu banting disini sama saja kamu mencari masalah disini"** dan saat itu juga saksi LA Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin menegur terdakwa dengan berkata **"kopulangmi RAHIM karena komabuk"** kemudian terdakwa langsung berkata kepada saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin **"kokenal saya kah, saya tidak kenal kamu"** lalu saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin menjawab **"siapa yang tidak kenal kamu, kamu nakal, kamu preman"** kemudian dijawab lagi oleh terdakwa **"Oh saya kenal kamu paleng BUDI"**. Saat itu terdakwa dan Saudara Abir langsung pulang meninggalkan konter menuju ke Jl. S. Goldaria kerumah saudara Emang untuk mengambil badik sedangkan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin masih duduk di konter bersama dengan saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad. Beberapa saat kemudian saksi Asriadi Ahmad

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ahmad pulang meninggalkan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin. Kemudian sekitar pukul 21.25 wita saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin pulang dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan mawar, Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada 1 (satu) unit motor yang dikendarai terdakwa dan saudara Abir mengikuti saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin dari arah belakang, lalu motor tersebut memepet motor saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin, Saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin melihat terdakwa di bonceng oleh saudara ABIR, kemudian terdakwa langsung menikam saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin dengan cara mengayunkan tangannya ke arah badan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin Sehingga Saat Itu Saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin terluka dan langsung terjatuh dari motor bersama dengan terdakwa La Ode Rahim Alias Rahim Bin La Ode Hambai dan saudara Abir. Setelah saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin terjatuh, saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin langsung berdiri sedangkan terdakwa La Ode Rahim Alias Rahim Bin La Ode Hambai dan saudara ABIR masih terbaring di aspal. Saat itu saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin merasa kesakitan pada pinggang bagian belakang sebelah kanannya, kemudian saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin memegang pinggang bagian belakangnya dan merasa tangan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin memegang darah dan kemudian saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju ke rumah sakit. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin mengalami luka robek pada bagian belakang sisi kanan bawah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Laode budiman Alias Budi Bin Lm. Hanaruddin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Mawar Kel Raha III Kec Katobu Kab Muna;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu saksi berada di Konter HP milik saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad, tiba-tiba datang terdakwa dan Saudara Abir langsung berbicara dengan saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad;

- Bahwa Saksi mendengar terjadi cekcok antara saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad dan terdakwa. Dan saat itu terdakwa hendak membanting HP miliknya ke dalam konter namun saat itu saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad melarangnya;
- Bahwa Saksi menegur terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang;
- Bahwa sekitar pukul 21.25 wita saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan mawar, beberapa saat kemudian tiba-tiba ada 1 (satu) unit motor yang dikendarai terdakwa dan saudara ABIR mengikuti saksi dari arah belakang;
- Bahwa Motor tersebut memepet motor saksi, saksi melihat terdakwa di bonceng oleh saudara Abir, kemudian terdakwa langsung menikam saksi dengan cara mengayunkan tangannya ke arah badan saksi sehingga saat itu saksi terluka dan langsung terjatuh dari motor bersama dengan terdakwa dan saudara Abir;
- Bahwa setelah saksi terjatuh, saksi langsung berdiri sedangkan terdakwa dan saudara Abir masih terbaring di aspal. Saat itu saksi merasa kesakitan pada pinggang bagian belakang sebelah kanannya, kemudian saksi memegang pinggang bagian belakangnya dan merasa tangan saksi memegang darah dan kemudian saksi langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju ke rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek pada bagian belakang sisi kanan bawah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Asriadi Ahmad Bin Ahmad**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Mawar Kel Raha III Kec Katobu Kab Muna;

Bahwa terdakwa dan saudara ABIR menanyakan Hp milikx yang sedang di servis dan pada saat itu sempat terjadi pertengkaran antara saksi, saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin dan terdakwa;

Bahwa terdakwa mematahkan Hp miliknya dan membuangnya di luar konter dan setelah itu saudara ABIR langsung menarik terdakwa,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi ceklok di konter terdakwa dan ABIR sempat modar madir di depan konter dan berhenti di simpang 3 dekat konter sambil mengamati keadaan konter pada saat itu;

Bahwa beberapa saat setelahnya saksi pergi meninggalkan konter dan pergi ke pelabuhan Nusantara mengantar mertua saksi sedangkan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin masih berada di konter pada waktu itu;

Bahwa saksi tidak melihat secara langsung karena saksi berada di pelabuhan mengantar mertua saksi, dan pada saat di pelabuhan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi “ **saya di rumah sakit ini saya di tikam dengan yang datang ribut di konter tadi** ” dan mendengar hal tersebut saksi langsung ke rumah sakit kemudian saksi dan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin mendatangi Polres Muna untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Mawar Kel Raha III Kec Katobu Kab Muna;
- Bahwa terdakwa bersama saudara ABIR pergi menanyakan HP milik terdakwa yang diperbaiki di konter Montana Skil tempat saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin bekerja. teman saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin menyampaikan bahwa HP milik terdakwa itu sudah tidak bisa diperbaiki ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada teman saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin bahwa “**saya banting saja ini HP disini**” lalu teman saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin mengatakan “**jangan kobanting disini nanti sapukul kamu, sama saja kocari masalah disini. Kalau kobanting di luar tidak masalah itu hakmu**”;
- Bahwa terdakwa mematahkan HP miliknya dan membuangnya di luar;
- Bahwa terdakwa meninggalkan konter tersebut, terdakwa mengajak saudara Abir pergi ke Jl. Sgoldaria di rumah saudara Emang mengambil senjata tajam jenis badik;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama saudara Abir dan Jakarudin mengkonsumsi minuman keras di kios yang tidak jauh dari konter tempat saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin bekerja. Setelah minuman keras yang dikonsumsi habis terdakwa bersama saudara Abir pergi melihat konter tempat saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara ABIR mengikuti saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin setelah tiba di jalan Mawar Kel Raha III terdakwa menyuruh saudara ABIR untuk merapat di motor yang dikendarai oleh saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin;
- Setelah motor yang dikendarai saudara Abir bedekatan dengan motor saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin terdakwa langsung menusuk korban dari belakang hingga mengenai pinggang bagian belakang sebelah kanan hingga saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin terjatuh dari motornya dan kemudian saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin melarikan diri. Kemudian terdakwa bersama saudara ABIR pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin karena terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin karena terdakwa merasa dijanji oleh saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin untuk diperbaiki HP miliknya;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin pada saat itu terdakwa menggunakan alat yaitu satu bilah badik yang terbuat dari besi dengan mata pisau panjang 15 cm dengan gagang coklat terbuat dari kayu dengan panjang 5 cm;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No:353 / 029/ VER / 2019 , tanggal 27 Februari 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Raha memuat keterangan :Terdapat luka robek pada pinggang bagian belakang sisi kanan bawah dengan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm x 1,5 cm (satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju kaos warna merah yang didepannya terdapat tulisan Partai Solidaritas Indonesia;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung RI
- 1 (satu) lembar serambi pendek berwarna krem dengan motif loreng dengan corak hitam pudar dan hijau pudar;
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan mata pisau panjang 15 cm dengan gagang coklat terbuat dari kayu dengan panjang 5 cm;
 - 1 (satu) unit motor HONDA BEAT berwarna hitam, nomor polisi sementara DT 6212 XY, dengan nomor rangka: MH1JFZ128JK841801, nomor mesin: JFZ1E2843423;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Mawar Kel Raha III Kec Katobu Kab Muna;
- Bahwa saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin berada di Konter HP milik saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad, Tiba-Tiba Datang Terdakwa Dan Saudara Abir Langsung Berbicara Dengan Saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad, Dimana Saat Itu Saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin Mendegar Terjadi Cekcok Antara Saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad dan terdakwa. Dan saat itu terdakwa hendak membanting HP miliknya ke dalam konter namun saat itu saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad melarangnya sambil berkata **"kobanting diluar HPmu, kalau kamu banting disini sama saja kamu mencari masalah disini"** dan saat itu juga saksi LA Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin menegur terdakwa dengan berkata **"kopulangmi RAHIM karena komabuk"** kemudian terdakwa langsung berkata kepada saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin **"kokenal saya kah, saya tidak kenal kamu"** lalu saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin menjawab **"siapa yang tidak kenal kamu, kamu nakal, kamu preman"** kemudian dijawab lagi oleh terdakwa **"Oh saya kenal kamu paleng Budi"**;
- Bahwa terdakwa dan Saudara Abir langsung pulang meninggalkan konter menuju ke Jl. S. Goldaria kerumah saudara Emang untuk mengambil badik sedangkan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin masih duduk di konter bersama dengan saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad. Beberapa saat kemudian saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad pulang meninggalkan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin. Kemudian sekitar pukul 21.25 wita saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin pulang dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan mawar, Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada 1 (satu) unit motor yang dikendarai terdakwa dan saudara Abir

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin dari arah belakang, lalu motor tersebut memepet motor saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin, Saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin melihat terdakwa di bonceng oleh saudara ABIR, kemudian terdakwa langsung menikam saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin dengan cara mengayunkan tangannya ke arah badan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin Sehingga Saat Itu Saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin terluka dan langsung terjatuh dari motor bersama dengan terdakwa dan saudara Abir. Setelah saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin terjatuh, saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin langsung berdiri sedangkan terdakwa dan saudara Abir masih terbaring di aspal. Saat itu saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin merasa kesakitan pada pinggang bagian belakang sebelah kanannya;

- Bahwa saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin memegang pinggang bagian belakangnya dan merasa tangan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin memegang darah dan kemudian saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju ke rumah sakit. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin mengalami luka robek pada bagian belakang sisi kanan bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja merusak kesehatan atau menyebabkan rasa sakit Dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Mereka yang turut melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA ODE RAHIM Alias RAHIM Bin LA ODE HAMBAL adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja merusak kesehatan atau menyebabkan rasa sakit Dengan di rencanakan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi lainnya serta adanya pengakuan terdakwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Mawar Kel. Raha III Kec. Katobu Kab.Muna, saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin berada di Konter HP milik saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad, Tiba-Tiba Datang Terdakwa Dan Saudara Abir Langsung Berbicara Dengan Saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad, Dimana Saat Itu Saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin Mendengar Terjadi Cekcok Antara Saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad dan terdakwa. Dan saat itu terdakwa hendak membanting HP miliknya ke dalam konter namun saat itu saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad melarangnya sambil berkata “**kobanting diluar HPmu, kalau kamu banting disini sama saja kamu mencari masalah disini**” dan saat itu juga saksi LA Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin menegur terdakwa dengan berkata “**kopulangmi RAHIM karena komabuk**” kemudian terdakwa langsung berkata kepada saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin “**kokenal saya kah, saya tidak kenal kamu**” lalu saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin menjawab “**siapa yang tidak kenal kamu, kamu nakal, kamu preman**” kemudian dijawab lagi oleh terdakwa “**Oh saya kenal kamu paleng Budi**”;

Menimbang bahwa terdakwa dan Saudara Abir langsung pulang meninggalkan konter menuju ke Jl. S. Goldaria kerumah saudara Emang untuk mengambil badik sedangkan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin masih duduk di konter bersama dengan saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad. Beberapa saat kemudian saksi Asriadi Ahmad Bin Ahmad pulang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin.

Kemudian sekitar pukul 21.25 wita saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin pulang dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan mawar, Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada 1 (satu) unit motor yang dikendarai terdakwa dan saudara Abir mengikuti saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin dari arah belakang, lalu motor tersebut memepet motor saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin, Saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin melihat terdakwa di bonceng oleh saudara ABIR, kemudian terdakwa langsung menikam saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin dengan cara mengayunkan tangannya ke arah badan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin Sehingga Saat Itu Saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin terluka dan langsung terjatuh dari motor bersama dengan terdakwa dan saudara Abir. Setelah saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin terjatuh, saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin langsung berdiri sedangkan terdakwa dan saudara Abir masih terbaring di aspal. Saat itu saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin merasa kesakitan pada pinggang bagian belakang sebelah kanannya;

Menimbang bahwa saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin memegang pinggang bagian belakangnya dan merasa tangan saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin memegang darah dan kemudian saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju ke rumah sakit. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi La Ode Budiman Alias Budi Bin La Ode Hanaruddin mengalami luka robek pada bagian belakang sisi kanan bawah, maka unsur dengan Sengaja merusak kesehatan atau menyebabkan rasa sakit Dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang turut melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan cara sebagaimana unsur Ad. 2 sebelumnya bersama dengan saudara Abir, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Mereka yang turut melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua primair;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti :1 (satu) baju kaos warna merah yang didepannya terdapat tulisan Partai Solidaritas Indonesia;1 (satu) lembar celana pendek berwarna krem dengan motif loreng dengan corak hitam pudar dan hijau pudar;1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan mata pisau panjang 15 cm dengan gagang coklat terbuat dari kayu dengan panjang 5 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan, 1 (satu) unit motor HONDA BEAT berwarna hitam, nomor polisi sementara DT 6212 XY, dengan nomor rangka: MH1JFZ128JK841801, nomor mesin: JFZ1E2843423, yang telah disita dari terdakwa dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa La Ode Rahim Alias Rahim Bin La Ode Hambai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penganiayaan berencana sebagaimana dakwaan

alternative kedua primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos warna merah yang didepannya terdapat tulisan Partai Solidaritas Indonesia;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna krem dengan motif loreng dengan corak hitam pudar dan hijau pudar;
- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan mata pisau panjang 15 cm dengan gagang coklat terbuat dari kayu dengan panjang 5 cm; Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor HONDA BEAT berwarna hitam, nomor polisi sementara DT 6212 XY, dengan nomor rangka: MH1JFZ128JK841801, nomor mesin: JFZ1E2843423;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH., MH. dan Achmadi Ali, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH., MH.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Budi Djuniarto

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)